

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 002 /HK.01.01/K.SU-12/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN NIAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Nias sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gido

Pada tanggal : 12 Agustus 2022



KETUA,

NOVAN MASKURNIA HURA, S.H.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias

Nomor : 002/HK.01.01/K.SU-12/08/2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN NIAS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Novan Maskurnia Hura, S.H.	Ketua Kabupaten Nias	Koordinator
2.	Warling Telaumbanua, S.E.	Anggota Kabupaten Nias	Pengarah
3.	Nurjaya Harefa, S.Th.	Anggota Kabupaten Nias	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Novan Maskurnia Hura, S.H.	Koordinator divisi HPPS	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Amir Hamzah, S.Sos	Plt. Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Ketua Tim
V	Sekretaris		
7.	Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Sekretaris Tim
VI	Anggota		
8.	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
9.	Likemono K. Mendrofa, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
10.	Ya'aro Bate'e, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
11.	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
12.	Ofreli Gulo	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
13.	Junita Haryanti Laoli, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
14.	Evaniaman Manotona Zega, S.Kep.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota
15.	Felix K. Telaumbanua, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Nias	Anggota

Ditetapkan di : Gido
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

KETUA,



NOVAN MASKURNIA HURA, S.H.